



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

**MASA TRANSISI PEMBUBARAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN DAERAH, UNIT PENGELOLA PEREDARAN DAN PEMANFAATAN
HASIL HUTAN, UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA DAN MASA
TRANSISI PEMBENTUKAN PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR
SERTA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Pembentukan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar serta Unit Pengelola Rumah Susun;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan pada masing-masing Unit Kerja yang telah dibubarkan dan pembentukan lembaga baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai masa transisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Masa Transisi Pembentukan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar serta Unit Pengelola Rumah Susun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
21. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PEMBUBARAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH, UNIT PENGELOLA PEREDARAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN, UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA DAN MASA TRANSISI PEMBENTUKAN PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR SERTA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Asisten Administrasi dan Keuangan adalah Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah.

BAB II

MASA TRANSISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diatur mengenai masa transisi unit kerja yang dibubarkan, unit kerja pembentukan baru dan unit kerja yang dikembangkan.

- (2) Unit kerja yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
 - b. Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
 - c. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga.
- (3) Unit kerja yang dibentuk baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
- (4) Unit kerja yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pengelola Rumah Susun.

Pasal 3

- (1) Masa transisi Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Pembentukan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Serta Unit Pengelola Rumah Susun, meliputi pengelolaan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. aset; dan
 - d. hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan.
- (2) Jangka waktu transisi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) SKPD/UKPD melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait masa transisi Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Masa Transisi Pembentukan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Serta Unit Pengelola Rumah Susun.

2. Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi dan Keuangan mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Masa Transisi Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Masa Transisi Pembentukan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Serta Unit Pengelola Rumah Susun.
3. Bappeda :
 - a. merencanakan alokasi anggaran;
 - b. mengalokasikan anggaran; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi dan Keuangan.
4. Biro Organisasi dan RB
 - a. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja bersama SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Pembentukan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Serta Unit Pengelola Rumah Susun;
 - b. melaksanakan pengintegrasian tugas-tugas Unit Kerja yang dibubarkan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka Masa Transisi Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Masa Transisi Pembentukan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Serta Unit Pengelola Rumah Susun; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi dan Keuangan.
5. Inspektorat
 - a. melaksanakan pengawasan Pisah Batas (cut off) terhadap pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

6. BPKAD

- a. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Bank untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran SKPD/UKPD yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan melakukan proses penutupan rekening Bank yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi/pendataan terhadap aset dan keuangan;
- c. membantu proses penetapan kode unit;
- d. sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerima dan meneliti usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. sebagai pembantu pengelola barang, menerima dan meneliti kebenaran laporan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna di lingkungan SKPD untuk diusulkan dan ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Gubernur;
- f. menerima dan memfasilitasi laporan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi dan Keuangan.

7. BKD

- a. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap Pegawai Negeri Sipil;
- b. memproses Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
- c. melaksanakan pendistribusian Pegawai kepada SKPD/UKPD; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi dan Keuangan.

8. SKPD Teknis

- a. melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang berada dalam penguasaannya;
- b. melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang;
- c. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung, sesuai usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;
- d. bertanggung jawab dalam menyelesaikan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan dengan pihak lain;
- e. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung untuk proses penetapan kode unit dan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran;
- f. khusus Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah sebagai Pembina teknis dari Unit Pengelola Rumah Susun mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengenai usulan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- h. mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- i. melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi inventarisasi dan pencatatan sesuai dengan penggolongan dan kode klasifikasi Barang Daerah dengan tembusan Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola barang daerah untuk ditetapkan status penggunaannya; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi dan Keuangan.

Bagian Ketiga

Transisi Pengelolaan Keuangan

Pasal 5

Dalam masa transisi, pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Kerja yang dibubarkan, Unit Kerja pembentukan baru dan Unit Kerja yang dikembangkan tetap menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis yang ada.

Pasal 6

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis yang Unit Kerjanya dibubarkan, Unit Kerja pembentukan baru dan Unit Kerja yang dikembangkan, sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan inventarisasi kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKPD Teknis;
- b. Kepala SKPD Teknis mengusulkan calon Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu kepada BPKAD untuk pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKPD Teknis;
- c. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan SKPD Teknis;
- d. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di SKPD teknis masing-masing; dan
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan keuangan atas pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh SKPD Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Negara/Daerah.
- (2) Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya yang bersumber dari retribusi daerah tetap berlaku sampai ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Penatausahaan keuangan atas pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Olahraga dan Pemuda, dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Seluruh kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala SKPD masing-masing Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Teknis

Pasal 9

Ketentuan mengenai pelaksanaan yang bersifat teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62027

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003